



SURAT PERINTAH KERJA

Nomor: SPK.030 / LEGI / IX / 2019

antara

PT LAMONG ENERGI INDONESIA

dan

PT SAHABAT DAYA TEKNIK

TENTANG

PEKERJAAN PENGADAAN DAN PENGGANTIAN KWH METER PELANGGAN LISTRIK

PELABUHAN TG. PERAK SURABAYA

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua** bulan **September** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (02-09-2019)**, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama : PURWANTO WAHYU WIDODO
Jabatan : DIREKTUR PT LAMONG ENERGI INDONESIA

Berdasarkan Akta Pendirian tanggal 8 Desember 2014 Nomor 58 yang dibuat di hadapan Yatiningsih, SH., MH., Notaris di Surabaya yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 3 Februari 2015 Nomor AHU-0005031.AH.01.01 Tahun 2015, yang telah mengalami beberapa perubahan (terakhir) dengan Akta Nomor 49 tanggal 12 Agustus 2019 dibuat dihadapan Notaris yang sama tersebut di atas yang telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0316147 tanggal 19 Agustus 2019, berkedudukan di Surabaya beralamat resmi di Jalan Tambak Osowilangun, Km. 12, Surabaya, Jawa Timur 60191 **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : JOE LUCKY
Jabatan : DIREKTUR UTAMA PT SAHABAT DAYA TEKNIK

Berdasarkan Akta Pendirian tanggal 22 Maret 2012 Nomor 2 dihadapan Raden Adjeng Indraswari, S.H.,S.S Notaris di Surabaya dan telah mengalami perubahan dengan akta Nomor 2 tanggal 23 Pebruari 2017 dibuat dihadapan yang sama yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Adminitrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 Februari 2017, Nomor AHU-20618.AH.01.01 Tahun 2012, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama PT Sahabat Daya Teknik yang berkedudukan di Surabaya beralat resmi di Jalan Raya Rungkut No.5, Surabaya 60293, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya dalam Surat Perintah Kerja ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

PASAL 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Surat Perintah Kerja ini adalah untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan dan Penggantian KWH meter Pelanggan Listrik Pelabuhan Tg. Perak Surabaya.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pekerjaan tersebut Pasal 1 Perjanjian ini, yang harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** adalah Pekerjaan Pengadaan dan Penggantian KWH meter Pelanggan Listrik Pelabuhan Tg. Perak Surabaya

PASAL 3 **DASAR-DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Kerja ini berdasarkan pada:

- a. Surat PT Lamong Energi Indonesia Nomor: 11/Und-Daftar/UP-LEGI/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 perihal Undangan;
- b. Surat PT Sahabat Daya Teknik Nomor: 238-P/SDT/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Penawaran Pekerjaan;
- c. Berita Acara Penjelasan/Aanwijzing Pekerjaan Pengadaan dan Penggantian KWH meter Pelanggan Listrik Pelabuhan Tg. Perak Surabaya Nomor: 11.BA.Penj-KWH/UP/VIII-2019 tanggal 22 Agustus 2019;
- d. Berita Acara Pemasukan & Pembukaan Penawaran Pekerjaan Pengadaan dan Penggantian KWH meter Pelanggan Listrik Pelabuhan Tg. Perak Surabaya Nomor: 11/BA.Buka-KWH/UP-LEGI/VIII-2019 tanggal 26 Agustus 2019;
- e. Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan dan Penggantian KWH meter Pelanggan Listrik Pelabuhan Tg. Perak Surabaya Nomor: 11/BA.Eval-KWH/UP-LEGI/VIII-2019 tanggal 27 Agustus 2019;
- f. Berita Acara Negosiasi Harga Penawaran Pekerjaan Pengadaan dan Penggantian KWH meter Pelanggan Listrik Pelabuhan Tg. Perak Surabaya Nomor: 11/BA.Nego-KWH/UP-LEGI/VIII-2019 tanggal 28 Agustus 2019;
- g. Nota Dinas Manager Umum dan Pengadaan kepada Direktur Utama Nomor: ND.11/KWH/UP-LEGI/VIII-2019 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Laporan Hasil Penunjukan Langsung dan Usulan Penetapan Pemenang
- h. Nota Dinas Direktur Utama kepada Manager Umum dan Pengadaan Nomor: ND.09/DIR/VIII-2019 tanggal 28 Agustus 2019 perihal Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan dan Penggantian KWH meter Pelanggan Listrik Pelabuhan Tg. Perak Surabaya
- i. Surat PT Lamong Energi Indonesia Nomor: 11/Umm-KWH/UP-LEGI/VIII-2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan
- j. Surat PT Lamong Energi Indonesia Nomor: 11/Jampel-KWH/UP-LEGI/VIII-2019 tanggal 30 Agustus 2019 perihal Pemberitahuan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>mtk</i>	<i>✓</i>

PASAL 4 HARGA KONTRAK DAN CARA PEMBAYARAN

- 1) Harga kontrak dari pengadaan tersebut pasal 1 (satu), ditetapkan sebesar Rp. 2.572.550.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) belum termasuk PPn 10%.
- 2) **PIHAK KEDUA** dapat diberikan uang muka maksimal sebesar 20% (Dua Puluh Persen) dari harga kontrak
- 3) Pembayaran harga kontrak sebagaimana tersebut dalam ayat 1 (satu) di atas akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Termin I dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Harga Kontrak, dikurangi Uang Muka setelah pekerjaan mencapai 55% dibuktikan dengan Berita Acara Progres Pekerjaan;
 - b. Termin II dibayarkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, setelah pekerjaan mencapai 100% dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - c. Termin III dibayarkan sebesar 5% setelah masa pemeliharaan/ garansi/klaim selesai dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan II.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 1) Jangka Waktu Surat Perintah Kerja ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja ini.
- 2) Dalam hal salah satu Pihak menginginkan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka Pihak yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian.

PASAL 6 JAMINAN PELAKSANAAN

- 1) **PIHAK KEDUA** menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) minimal sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan atau sebesar Rp. 141.490.250,- (Seratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dari Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat dan/atau Perusahaan Asuransi) berupa Bank Garansi dengan masa berlaku 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak Jaminan Pelaksanaan diterbitkan.
- 2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan Perjanjian ini secara sepahak.
- 3) Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali untuk masa periode sampai dengan berakhirnya masa berlaku Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan tersebut.
- 4) Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dikembalikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>Jkt</i>	<i>C</i>

- 5) Apabila terdapat perubahan harga pekerjaan dikarenakan pekerjaan tambah kurang, sedangkan besaran surat jaminan pelaksanaan kurang dari 5% (lima persen) dari harga pekerjaan baru, **PIHAK KEDUA** wajib menambah besaran Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar minimal 5% (lima persen) dari harga pekerjaan baru yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 6) Apabila pekerjaan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperpanjang jangka waktu pelaksanaannya sedangkan Jaminan Pelaksanaan akan habis masa berlakunya, maka **PIHAK KEDUA** harus segera memperpanjang Jaminan Pelaksanaan tersebut sesuai dengan batas waktu perpanjangan yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 7) Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik dan dapat dicairkan oleh **PIHAK PERTAMA** apabila:
 - a. **PIHAK KEDUA** dalam waktu yang telah ditetapkan tidak dapat menyelesaikan/menyerahkan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;
 - b. **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri setelah ditandatangani Perjanjian ini; dan/atau
 - c. Pemutusan Perjanjian sebagaimana tersebut Pasal 13 dan Pasal 25, kecuali dalam hal terjadinya *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- 8) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Baru karena hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dalam kurun waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Surat Pemberitahuan, maka PIHAK PERTAMA berhak mencairkan jaminan pelaksanaan dan memotong termin pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari selisih Harga Pekerjaan untuk digunakan sebagai jaminan tunai.

PASAL 7 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- 1) **PIHAK KEDUA** wajib mengambil tindakan pencegahan terhadap bahaya yang berkaitan dengan pekerjaan **PIHAK KEDUA**, dan yang diketahui atau diperkirakan akan timbul akibatnya. Selain itu **PIHAK KEDUA** harus menunjukkan kesadaran dan pelaksanaan pengamanan yang memadai dan sesuai;
- 2) **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan semua peralatan keselamatan yang diperlukan dalam pekerjaan;
- 3) **PIHAK KEDUA** wajib melengkapi semua pekerjaan dengan seragam kerja dan Alat Pelindung Diri (APD) dasar, yakni helm, rompi, dan sepatu keselamatan. **PIHAK KEDUA** juga wajib menyediakan alat pelindung diri tambahan sesuai dengan lingkup pekerjaannya;
- 4) Dalam melaksanakan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh tenaga kerja yang bekerja sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1970.
- 5) **PIHAK KEDUA** wajib mengikutsertakan semua tenaga kerja yang dipekerjakan dalam rangka program Jamsostek kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku
- 6) Apabila dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam kontrak **PIHAK KEDUA** tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dasar, yakni helm, rompi, dan sepatu keselamatan, maka akan dikenakan denda 0.1% (satu permil) setiap kejadian

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

PASAL 8 SANKSI DAN DENDA

- 1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam kontrak, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan kontrak secara sepihak dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan seluruh biaya yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan segala resiko ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**;
- 2) Apabila **PIHAK KEDUA** terlambat dalam melaksanakan kewajiban penyerahan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam kontrak, maka akan dikenakan denda sebesar 0.1% (satu permil) setiap hari kalender keterlambatan;
- 3) Dalam hal pemutusan tersebut pada ayat (1) pasal ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan tegas menyatakan melepaskan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum pada pasal 1266 dan 1267 KUHP Perdata, sepanjang menyangkut pemutusan Perjanjian.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila terdapat perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
- 2) Apabila tidak diperoleh penyelesaian secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya musyawarah sebagaimana yang dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih penyelesaian melalui Pengadilan Negeri.
- 3) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini dan segala akibatnya memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan sah di Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- 1) Yang dimaksud *Force Majeure* adalah hal-hal yang menghambat jalannya pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh siapapun juga seperti pemogokan, gempa bumi, banjir, sabotase, perang, huru hara akibat politik, tindakan pemerintah dalam bidang moneter pada umumnya, sehingga **PARA PIHAK** tidak mampu melanjutkan pekerjaannya.
- 2) Bilamana terjadi *Force Majeure*, **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** disertai bukti-bukti yang nyata dan sah dari Pemerintah Daerah setempat atau instansi yang berwenang mengenai terjadi dan berakhirknya *force majeure* tersebut dan harus diajukan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah peristiwa tersebut terjadi dan berakhir, dan **PIHAK PERTAMA** harus membeberikan jawaban mengenai *force majeure* tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya pengajuan dari **PIHAK KEDUA**.
- 3) Apabila batas waktu pengajuan 3 (tiga) hari dilampaui, maka **PIHAK PERTAMA** berhak menolak pengajuan *foce majeure* dan apabila **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 7 (tujuh) hari

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

kalender belum memberikan jawaban, maka **PIHAK KEDUA** dapat beranggapan bahwa *force majeure* tersebut disetujui.

- 4) Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang diberikan dengan adanya *force majeure* adalah sesuai dengan jangka waktu yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum)


PASAL 11 LAIN-LAIN

- 1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perintah Kerja ini dan dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.
- 2) Bea Materai yang ada/timbul sehubungan dengan pekerjaan ini menjadi beban dan tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 12 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. ditandatangani di atas materai, asli pertama untuk **PIHAK PERTAMA** dan asli kedua untuk **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA
PT LAMONG ENERGI INDONESIA



PURWANTO WAHYU WIDODO
Direktur

PIHAK KEDUA
PT SAHABAT DAYA TEKNIK

A photograph showing a handwritten signature in black ink over a blue rectangular stamp. The stamp contains the text 'PT. SAHABAT DAYA TEKNIK' in blue ink. The signature is written in cursive and appears to be 'JOE LUCKY'.

JOE LUCKY
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA